



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 806 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN WAY KANAN PADA KECAMATAN BANJIT  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 233/PP.04.2-BA/1808/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Terpilih pada Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Pada Kecamatan Banjit Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN PADA KECAMATAN BANJIT TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Pada Kecamatan Banjit Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan pada Kecamatan Banjit Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Way Kanan  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 806 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN WAY KANAN PADA  
KECAMATAN BANJIT TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN PADA  
KECAMATAN BANJIT TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Kampung
1	HIRIANTO	Laki-laki	ARGOMULYO
2	EMA YUNITA	Perempuan	ARGOMULYO
3	SINTIA ARISKA	Perempuan	ARGOMULYO
4	WAYAN ARDIANTA	Laki-laki	BALI SADHAR SELATAN
5	NENGAH WIDI ADNYANA	Laki-laki	BALI SADHAR SELATAN
6	I KETUT SULATRA	Laki-laki	BALI SADHAR SELATAN
7	I KOMANG OKA MAHENDRA	Laki-laki	BALI SADHAR TENGAH
8	MADE WAHYUDI	Laki-laki	BALI SADHAR TENGAH
9	SETIADI	Laki-laki	BALI SADHAR TENGAH
10	GEDE WIRA CITA	Laki-laki	BALI SADHAR UTARA
11	GEDE GUNAWAN	Laki-laki	BALI SADHAR UTARA
12	LUH TRESNA NINGSIH	Perempuan	BALI SADHAR UTARA
13	ARI SANJAYA	Laki-laki	BANDAR AGUNG
14	DEDY ISMAWAN	Laki-laki	BANDAR AGUNG
15	SURYANI	Perempuan	BANDAR AGUNG
16	SUHAIMI	Laki-laki	BONGLAI
17	RAHMAN ANUGRAH	Laki-laki	BONGLAI
18	DEA AZ ZAHRA ALVREDO	Perempuan	BONGLAI
19	EKA RAHMAWATI	Perempuan	CAMPANG LAPAN

20	ABDUL ROUF	Laki-laki	CAMPANG LAPAN
21	ULU MUDIN	Laki-laki	CAMPANG LAPAN
22	AGUS THOYIB ARDANI	Laki-laki	DONOMULYO
23	CHETRINE DELLA CRYSTA	Perempuan	DONOMULYO
24	AGUS ARSA	Laki-laki	DONOMULYO
25	KURNIANTO	Laki-laki	JUKU BATU
26	DESI WINDA PUTRI	Perempuan	JUKU BATU
27	JULIAN	Laki-laki	JUKU BATU
28	NINGDARSIH	Perempuan	KEMU
29	ANDRE HANDOKO	Laki-laki	KEMU
30	DARMAWAN SUSANTO	Laki-laki	KEMU
31	KOMARUDIN	Laki-laki	MENANGA JAYA
32	NILA CANDRA	Perempuan	MENANGA JAYA
33	TIRTA NADIA	Perempuan	MENANGA JAYA
34	JAMSAHIRI	Laki-laki	MENANGA SIAMANG
35	DODI FIRNANTO	Laki-laki	MENANGA SIAMANG
36	SAPTA HARYADI	Laki-laki	MENANGA SIAMANG
37	MUHAMAD ALFARISI, M.PD	Laki-laki	NEKI
38	WIDIA NOVIYANTI	Perempuan	NEKI
39	SARMAWATI	Perempuan	NEKI
40	EBI SETIAWAN	Laki-laki	PASAR BANJIT
41	JUNICA AYU PERMATASARI	Perempuan	PASAR BANJIT
42	A. TRISNO	Laki-laki	PASAR BANJIT
43	HADI WAHYONO	Laki-laki	RANTAU JAYA
44	BAMBANG RUBIYANTO	Laki-laki	RANTAU JAYA
45	RINTO SUTADI	Laki-laki	RANTAU JAYA
46	ANDREAN FAISAL HADI	Laki-laki	RANTAU TEMIANG
47	PEBRI DIAN SAPUTRA	Laki-laki	RANTAU TEMIANG
48	ROHMIATI	Perempuan	RANTAU TEMIANG

49	NURHIKMAWATI	Perempuan	REBANG TINGGI
50	SARIP PERMANA	Laki-laki	REBANG TINGGI
51	SEPTIANI	Perempuan	REBANG TINGGI
52	DWI LESTARI	Perempuan	SIMPANG ASAM
53	HUSNUL FITRAH	Laki-laki	SIMPANG ASAM
54	JURIWIYANTO	Laki-laki	SIMPANG ASAM
55	YAHDI ISKANDAR	Laki-laki	SUMBER BARU
56	INDRA WATI	Perempuan	SUMBER BARU
57	WHIDIYA WAHYUNI	Perempuan	SUMBER BARU
58	SUDARWAJI	Laki-laki	SUMBER SARI
59	SUSILO JATI ASMORO	Laki-laki	SUMBER SARI
60	KARYADI	Laki-laki	SUMBER SARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Way Kanan  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

